



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/ II /DPPKBKPS.4/I/2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENDAFTARAN PENDUDUK
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan kewenangan salah satunya meliputi pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maka perlu dilakukan Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk;
 - a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk dimaksud, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam KTP Elektronik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
11. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
12. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk Tahun Anggaran 2020.
 - b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab Pelaksana, bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk.
 - b. Koordinator Pelaksana, melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk.

- c. Ketua Pelaksana, mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk.
- d. Sekretaris, menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk.
- e. Sekretariat, memberikan pelayanan administrasi dan membantu pengolahan data hasil Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu- waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 17 Januari 2020

KEPALA DINAS

IRWAN S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/11/DPKB-KEP-4/1/2020
TANGGAL : 17 JANUARI 2020
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS PENDAFTARAN PENDUDUK

TIM PELAKSANA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENDAFTARAN PENDUDUK

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Irwan, S.Sos, MM Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. Putri Reno Sari, M.Si Sekretaris Dinas	Koordinator Pelaksana
3	Drs. Dasran, M.Si Kabid Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Ketua Pelaksana
4	Thahira Kemala Dewi, ST Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Sekretaris
5	Indasari, S.Kom Kasi Monev dan Dokumentasi	Anggota
6	Nini Afriani, SE, M.I.Kom Kasi Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Anggota
7	Alfy Fachromi, SSTP Staf	Anggota
8	Mauliya Rizqiena, SSTP Staf	Anggota
9	Rezqita Mariana, A.Md Staf	Anggota

KEPALA DINAS



IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680413 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL
 NOMOR : 470/11/DPK/KB/RS-A/1/2020
 TANGGAL : 17 JANUARI 2020
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN
 TEKNIS PENDAFTARAN PENDUDUK

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
 PENDAFTARAN PENDUDUK TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode Rekening					Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
						Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5	2				BELANJA LANGSUNG				15.000.000
5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA				15.000.000
5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				2.109.000
5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1.809.000	1.809.000
5	2	2	01	12	Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis	1	Tahun	300.000	300.000
5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor				7.200.000
5	2	2	03	35	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1	Kali	5.700.000	5.700.000
5	2	2	03	42	Belanja Jasa Moderator	1	Kali	1.500.000	1.500.000
5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				1.407.000
5	2	2	06	02	Penggandaan	1	Tahun	1.407.000	1.407.000
5	2	2	11		Belanja Makan dan Minuman				4.284.500
5	2	2	11	02	Belanja Makan dan Minum Rapat	1	Kali	780.000	780.000
5	2	2	11	04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	1	Kali	3.504.000	3.504.000
Jumlah									15.000.000

KEPALA DINAS


IRWAN, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680415 198902 1 001